

Relevansi Hadis tentang Larangan Membujang dengan Ilmu Kesehatan dan Sosial

(Studi di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara)

Ramsil Huda Hasibuan¹, Abdul Halim²

¹ Prodi Ilmu Hadis, UIN Sumatera Utara, e-mail: ramsil0406213019@uinsu.ac.id

² Prodi Ilmu Hadis, UIN Sumatera Utara, e-mail: abdul.halim@uinsu.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
25-06-2025

Direvisi:
10-07-2025

Diterima:
16-07-2025

Keywords

: Hadith, Bachelor, Health, Marriage, Bangun Jaya Village

ABSTRACT

This study aims to examine the social and psychological phenomena experienced by individuals who choose to remain single (tabattul) in Bangun Jaya Village, North Tambusai District, and how the community interprets the prohibition of singleness in the hadith of the Prophet Muhammad SAW in the context of everyday life. This study uses a qualitative approach with field study methods. Data were obtained through in-depth interviews, observation, and documentation with religious leaders, community leaders, and single individuals. The results show that long-term singleness without Islamic reasons has a negative impact on mental health, such as the emergence of depression, anxiety, loneliness, and behavioral disorders. In addition, the social stigma against single individuals also gives rise to psychological stress and social exclusion. In the context of the hadith, marriage is seen as a means of worship, self-protection, and the fulfillment of emotional needs in a halal manner. This study confirms that the recommendation for marriage in Islam not only has a spiritual dimension but is also closely correlated with an individual's psychological and social stability. Thus, marriage can be a form of preventive intervention against various risks of mental and social disorders arising from singleness.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena sosial dan psikologis yang dialami oleh individu yang memilih untuk membujang (*tabattul*) di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, serta bagaimana masyarakat memaknai larangan membujang dalam hadis Nabi Muhammad SAW dalam konteks kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, serta individu yang membujang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa membujang dalam jangka panjang tanpa alasan syar'i berdampak negatif terhadap kesehatan mental, seperti munculnya depresi, kecemasan, kesepian, hingga gangguan perilaku. Selain itu, stigma sosial terhadap individu yang membujang juga memunculkan tekanan psikologis dan pengucilan sosial. Dalam konteks hadis, pernikahan dipandang sebagai sarana ibadah, penjagaan diri, dan pemenuhan kebutuhan emosional secara halal. Penelitian ini menegaskan bahwa anjuran menikah dalam Islam bukan hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga berkorelasi erat dengan stabilitas psikologis dan sosial individu. Dengan demikian, menikah dapat menjadi bentuk intervensi preventif terhadap berbagai risiko gangguan mental dan sosial yang timbul akibat membujang.

Kata Kunci

: Hadis, Membujang, Kesehatan, Pernikahan, Desa Bangun Jaya

Corresponding Author

: Ramsil Huda Hasibuan, e-mail: ramsil0406213019@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah bagian penting dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, menikah tidak hanya dipandang sebagai cara memenuhi kebutuhan biologis, tapi juga sebagai ibadah dan perlindungan dari perbuatan dosa. Menikah membawa banyak manfaat, baik untuk menjaga akhlak, kestabilan emosi, maupun kesehatan fisik dan mental. Sebaliknya, membujang terlalu lama tanpa alasan yang jelas bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti stres, kesepian, dan gangguan hormonal. Nabi Muhammad SAW telah banyak menyampaikan hadis tentang pentingnya menikah dan larangan membujang bagi mereka yang sudah mampu. (Hamid, 2022). Salah satu hadis yang sangat dikenal dan kuat keasliannya diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, sebagaimana berikut.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: « قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib keduanya meriwayatkan kepada kami: Abu Mu'awiyah, dari Al-A'masy, dari Umara bin Umair, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah (Ibn Mas'ud), meriwayatkan kepada kami bahwa Rasulullah bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu (untuk membiayai pernikahan), hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu menundukkan pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Di samping itu, jika seseorang tidak mampu, hendaklah ia pergi secepatnya demi kebajikannya” (Radiyah Alfathullah, 2023).

Selain hadis ini, masih banyak lagi hadis-hadis serupa baik dalam lafaz maupun makna, yang tersebar di kitab-kitab hadis utama seperti *Musnad Ahmad*, *Sunan Tirmidzi*, *Sunan Ibnu Majah*, *Sunan An-Nasa'i*, dan *Sahih Ibnu Hibban*. Semua hadis ini menunjukkan bahwa menikah adalah anjuran yang sangat ditekankan dalam (Enciclopedia et al., 2017). Islam bagi mereka yang sudah mampu, dan membujang tanpa alasan yang syar'i bisa menimbulkan mudarat secara akhlak dan kesehatan.

Secara teori, berbagai penelitian dalam bidang psikologi dan kesehatan menunjukkan bahwa individu yang menjalani kehidupan berkeluarga cenderung memiliki kondisi mental yang lebih stabil dibandingkan mereka yang hidup membujang dalam jangka waktu lama. Membujang tanpa alasan yang jelas atau alasan syar'i berpotensi memunculkan berbagai masalah psikologis seperti kecemasan, kesepian, stres kronis, dan bahkan depresi. Hal ini diperkuat oleh pandangan dalam psikologi sosial yang menyatakan bahwa keterikatan emosional dan dukungan sosial yang diperoleh dari pasangan hidup menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan mental.

Fenomena sosial yang memprihatinkan muncul di tengah masyarakat Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, di mana cukup banyak individu yang memilih untuk tetap membujang meskipun secara usia dan ekonomi tergolong sudah mampu untuk menikah. Sebagian dari mereka menyatakan alasan ketidaksiapan emosional, trauma masa lalu, atau ketidakpercayaan terhadap lembaga pernikahan, sementara sebagian lainnya menunjukkan ketidaktahuan akan ajaran agama dan dampak kesehatan dari membujang terlalu lama. Akibatnya, muncul berbagai masalah seperti keterasingan sosial, tekanan dari lingkungan, hingga gangguan psikologis seperti kesepian akut dan rendahnya motivasi hidup.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji pentingnya pernikahan dari perspektif agama dan kesehatan. Misalnya, studi oleh Hamid (2022) menyoroti keterkaitan antara perintah

menikah dalam Islam dengan stabilitas psikologis. Radiyah Alfathullah (2023) juga meneliti otentisitas hadis-hadis tentang larangan membujang dan menganalisis nilai-nilai spiritual di dalamnya. Namun, kedua penelitian ini lebih bersifat normatif-teologis dan belum menyentuh secara mendalam realitas sosial empiris masyarakat yang membujang dalam konteks lokal. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menghubungkan antara makna hadis tentang larangan membujang dengan realitas kesehatan mental dan sosial masyarakat di Desa Bangun Jaya. Fenomena membujang terlalu lama juga terjadi di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara. Beberapa masyarakat di sana masih belum memahami pandangan Islam tentang membujang, dan tidak menyadari bahwa kondisi ini juga bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan psikologis mereka. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih dalam apa sebenarnya makna dan isi hadis-hadis Nabi tentang larangan membujang, dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan menurut pandangan medis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna hadis Nabi Muhammad SAW tentang larangan membujang serta menganalisis dampaknya terhadap kesehatan mental dan sosial masyarakat di Desa Bangun Jaya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Relevansi Hadis tentang Larangan Membujang dengan Ilmu Kesehatan dan Sosial: Studi di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian interdisipliner antara ilmu hadis, psikologi, dan sosiologi. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi masyarakat dan tokoh agama dalam memberikan edukasi mengenai pentingnya menikah, serta memberikan pendekatan preventif terhadap gangguan mental dan sosial yang muncul akibat fenomena membujang tanpa alasan syar'i.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research) untuk memahami secara mendalam fakta, tanda, atau simbol dalam dunia nyata melalui observasi langsung (Adolph, 2016). Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan individu lajang, keluarga mereka, serta orang-orang di sekitar mereka yang berkaitan dengan penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai referensi seperti buku, artikel, jurnal, dan sumber lain yang mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumentasi, wawancara dan observasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari dokumen tertulis yang relevan, wawancara dilakukan dengan interaksi langsung bersama responden untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam, observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan (Adolph, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relevansi Hadis tentang Larangan Membujang dengan Ilmu Kesehatan dan Sosial

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hadis tentang larangan membujang (tabattul) ditinjau dari sudut pandang kesehatan masyarakat di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan individu yang memilih membujang, ditemukan bahwa fenomena tabattul di tengah masyarakat desa masih dianggap sebagai pilihan yang kurang ideal. Masyarakat setempat cenderung menilai bahwa tidak menikah dalam waktu yang lama dapat menimbulkan dampak negatif baik secara sosial maupun kesehatan mental.

Berikut ini adalah ringkasan hasil wawancara dari beberapa informan:

Bapak Partaonan menjelaskan bahwa

“membujang atau menunda pernikahan secara tidak wajar dapat berdampak negatif terhadap stabilitas psikologis seseorang. Ia menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri menganjurkan umatnya untuk menikah. Menurutnya, seseorang yang menunda pernikahan berpotensi mengalami depresi, kesepian, serta kurang nyaman dalam kehidupan sosial. Selain itu, beliau menyebutkan bahwa pernikahan merupakan kelanjutan dari proses bersosial yang sehat”

Bapak Muhammad Yunus memaparkan bahwa *“Rasulullah SAW merupakan teladan yang menikah pada usia 25 tahun, yang menjadi batas ideal bagi laki-laki Muslim. Menurutnya, jika seseorang melewati usia tersebut tanpa menikah dan tanpa alasan syar’i seperti belum siap secara fisik, mental, atau ekonomi, maka ia akan dianggap belum sempurna secara spiritual. Hal ini berdampak pada penilaian masyarakat terhadap kualitas iman seseorang, apalagi jika individu tersebut memegang peran sebagai tokoh agama atau pemimpin komunitas”*.

Bapak Irfan menyoroti aspek sosial dari fenomena membujang. Ia mengatakan bahwa *“orang yang membujang sering kali menjadi bahan pertanyaan atau bahkan ejekan di Masyarakat. Selain itu, ia menekankan bahwa membujang dapat mengarah pada perilaku menyimpang seperti pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba, yang berisiko menimbulkan penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS dan sifilis”*

Ibu Siti menyatakan *“bahwa membujang memang merupakan pilihan hidup, tetapi jika berlangsung terlalu lama akan menimbulkan pandangan negatif di masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa orang yang tidak menikah dianggap hidup tidak terarah, cenderung bebas, dan berpotensi terjerumus ke dalam gaya hidup tidak sehat seperti penggunaan narkoba dan perilaku menyimpang lainnya”*

Selain mewawancarai tokoh masyarakat, peneliti juga menggali pengalaman pribadi dari individu yang masih membujang:

Pak Irul, seorang pria dewasa yang belum menikah *“mengaku mengalami tekanan psikologis akibat sering ditanyai tentang status pernikahannya. Ia merasa depresi, mudah tersinggung, dan sering menarik diri dari lingkungan sosial. Bahkan, ia merasakan dampak dari stigma sosial ini juga dirasakan oleh keluarganya”*.

Ibu Lina menyatakan bahwa *“meskipun ia awalnya memilih untuk membujang karena ingin hidup bebas, namun seiring waktu ia merasakan beban psikologis yang besar. Ia sering merasa sedih, kesepian, dan mengalami gangguan tidur serta penurunan nafsu makan. Ia juga mengungkapkan keinginan untuk memiliki pasangan agar bisa berbagi kehidupan secara emosional dan biologis”*

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa larangan membujang dalam hadis Nabi Muhammad SAW tidak hanya relevan dari sudut pandang keagamaan, tetapi juga memiliki korelasi dengan kesehatan mental dan sosial seseorang. Hadis yang berbunyi:

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu bisa menjadi perisai baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan para informan di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, ditemukan bahwa fenomena membujang atau menunda pernikahan dalam waktu lama dipandang negatif oleh masyarakat dan menimbulkan berbagai konsekuensi, baik secara sosial maupun psikologis. Mayoritas informan mengungkapkan bahwa individu yang membujang terlalu lama cenderung mengalami tekanan dari lingkungan, kesulitan emosional, serta menghadapi stigma sosial yang cukup berat. Tokoh agama setempat, Bapak Partaonan, menyatakan bahwa individu yang tidak menikah meskipun sudah mampu secara fisik dan finansial, sering kali menghadapi ketidakseimbangan psikologis. Ia menegaskan bahwa banyak kasus menunjukkan adanya kecenderungan depresi, kesepian, dan kegelisahan sosial pada individu yang membujang terlalu lama. Menurutnya, pernikahan membantu seseorang menjalani kehidupan sosial yang lebih sehat dan stabil. Sementara itu, Bapak Muhammad Yunus, tokoh masyarakat, menambahkan bahwa batas usia ideal menikah dalam pandangan masyarakat berkisar pada usia 25 tahun. Mereka yang melewati usia tersebut tanpa menikah cenderung dianggap belum matang secara spiritual dan sosial. Terlebih lagi, jika individu tersebut berperan sebagai tokoh agama atau pemimpin komunitas, ketidakmenikahan sering kali menjadi sorotan yang menurunkan kepercayaan masyarakat terhadapnya.

Aspek sosial dari membujang juga disoroti oleh Bapak Irfan. Ia menjelaskan bahwa orang yang membujang dalam waktu lama kerap kali menjadi objek pertanyaan, sindiran, bahkan ejekan dari masyarakat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa membujang berisiko terhadap perilaku menyimpang, seperti pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS dan sifilis. Senada dengan itu, Ibu Siti menyebutkan bahwa membujang memang pilihan personal, namun dalam konteks masyarakat desa, kondisi ini dipersepsikan sebagai bentuk kehidupan yang "tidak terarah" dan "tidak sesuai norma sosial." Orang yang terlalu lama membujang dianggap lebih rentan terhadap gaya hidup yang menyimpang secara perilaku maupun kesehatan. Dari sisi pengalaman individu, Pak Irul, seorang pria dewasa yang belum menikah, mengungkapkan bahwa dirinya sering merasa tertekan secara mental akibat pertanyaan berulang dari masyarakat terkait status pernikahannya. Ia mengalami stres, menarik diri dari lingkungan sosial, dan merasa beban itu juga dirasakan oleh keluarganya. Ia menggambarkan kondisi psikologisnya sebagai tidak stabil dan cenderung emosional. Ibu Lina, seorang perempuan yang juga membujang hingga usia matang, mengaku awalnya menikmati kebebasan hidup sendiri. Namun seiring waktu, ia merasakan tekanan psikologis yang meningkat, mulai dari kesepian, gangguan tidur, hingga kehilangan nafsu makan. Ia juga menyatakan keinginannya untuk memiliki pasangan demi mendapatkan dukungan emosional dan keseimbangan hidup.

Temuan-temuan lapangan ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara membujang dalam jangka panjang dengan gangguan kesehatan mental dan sosial. Melalui pendekatan analisis hadis, khususnya sabda Nabi Muhammad SAW:

"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan..." (HR. Bukhari dan Muslim).

Terlihat bahwa dorongan untuk menikah tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga mengandung hikmah dalam menjaga kesehatan jiwa dan stabilitas sosial. Dalam konteks masyarakat Desa Bangun Jaya, hadis ini relevan sebagai kerangka untuk memahami bahwa menikah merupakan bagian dari sistem dukungan sosial yang mampu memperkuat ketahanan mental dan mencegah berbagai gangguan sosial. Sebaliknya, membujang yang berlangsung terlalu lama tanpa alasan syar'i berpotensi menimbulkan mudarat, baik secara personal maupun komunal. Maka dari itu, anjuran menikah dalam Islam sejalan dengan temuan empiris yang

menunjukkan bahwa kehidupan pernikahan dapat berfungsi sebagai bentuk intervensi preventif terhadap gangguan psikologis dan sosial yang muncul akibat hidup sendiri.

Hadis ini menunjukkan pentingnya pernikahan sebagai sarana pengendalian diri dan penjagaan kesehatan jiwa. Dalam konteks kesehatan, membujang dalam jangka panjang dapat menyebabkan masalah psikis seperti depresi, kecemasan, dan tekanan sosial yang tinggi. Tidak adanya dukungan emosional yang biasanya hadir dalam kehidupan berumah tangga juga berpotensi menurunkan kualitas hidup seseorang secara keseluruhan. Desa Bangun Jaya, realitas sosial menunjukkan bahwa individu yang membujang terlalu lama cenderung dijauhi, distigma, dan mengalami gangguan keseimbangan mental dan emosional. Hal ini menunjukkan bahwa aspek spiritual dan sosial sangat berkaitan erat dengan aspek kesehatan dalam kehidupan seseorang. Dengan demikian, larangan membujang sebagaimana disebut dalam hadis memiliki dasar yang kuat tidak hanya dalam dimensi keagamaan, tetapi juga dalam ilmu kesehatan jiwa dan sosial. Menikah bukan sekadar pemenuhan kewajiban agama, tetapi juga merupakan salah satu cara menjaga kestabilan psikologis, sosial, dan biologis individu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena membujang dalam jangka waktu lama di Desa Bangun Jaya dipandang sebagai hal yang kurang ideal, baik dari segi agama, sosial, maupun kesehatan mental. Masyarakat memandang bahwa seseorang yang membujang tanpa alasan syar'i akan menghadapi tantangan psikologis dan tekanan sosial yang signifikan. Temuan ini menunjukkan adanya keselarasan antara realitas empiris di lapangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang larangan membujang bagi orang yang mampu.

Sabda Rasulullah SAW:

"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu bisa menjadi perisai baginya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Menyiratkan bahwa pernikahan tidak hanya bersifat ibadah spiritual, tetapi juga memiliki dimensi pencegahan terhadap kerusakan moral dan psikologis. Pernikahan dalam hadis ini diposisikan sebagai solusi preventif bagi individu dalam menjaga stabilitas jiwa dan perilaku.

Jika dianalisis dari perspektif ilmu kesehatan jiwa, informan seperti Pak Irul dan Ibu Lina menggambarkan adanya gejala stres, depresi, kesepian, gangguan tidur, hingga menarik diri dari lingkungan sosial akibat terlalu lama membujang. Hal ini menunjukkan bahwa individu yang tidak memiliki pasangan atau dukungan emosional cenderung mengalami kesulitan dalam mengelola tekanan hidup. Konsep dalam psikologi kesehatan menjelaskan bahwa ikatan emosional yang stabil dan dukungan sosial (social support) adalah salah satu faktor protektif terhadap gangguan mental. Dalam konteks ini, pernikahan menjadi wadah alami untuk menyalurkan kebutuhan emosional, biologis, dan sosial secara seimbang.

Sementara itu, dari sisi ilmu sosial, informan seperti Bapak Irfan dan Ibu Siti menjelaskan bahwa individu yang membujang dalam waktu lama sering menjadi objek stigma sosial, ejekan, dan penilaian negatif. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi norma religius dan adat sosial, status membujang dipandang sebagai penyimpangan dari harapan sosial. Hal ini berimplikasi pada eksklusi sosial dan tekanan psikologis, sebagaimana dialami oleh Pak Irul yang merasa tidak hanya dirinya, tetapi juga keluarganya ikut terkena stigma.

Fenomena ini dapat dijelaskan dalam kerangka teori labeling dan stigma sosial, di mana individu yang tidak sesuai dengan norma umum dalam hal ini, belum menikah pada usia matang cenderung mendapat label negatif dari masyarakat. Label ini dapat menurunkan harga diri individu dan berdampak pada perilaku menarik diri atau bahkan depresi.

Hadis Nabi digunakan sebagai pisau analisis normatif-teologis untuk mengkaji bahwa anjuran menikah dalam Islam tidak hanya bertujuan menjaga kesucian diri (al-iffah), tetapi juga mengandung nilai-nilai kesehatan sosial dan mental. Pernikahan dalam hadis menjadi simbol kestabilan dan keseimbangan hidup, di mana manusia sebagai makhluk sosial tidak hanya membutuhkan hubungan vertikal dengan Tuhan, tetapi juga hubungan horizontal dengan sesama, khususnya dalam keluarga.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa hadis larangan membujang memiliki relevansi tinggi dalam konteks kesehatan jiwa dan sosial. Dalam praktik kehidupan masyarakat Desa Bangun Jaya, realitas membuktikan bahwa individu yang membujang tanpa alasan yang jelas cenderung mengalami tekanan dari berbagai sisi. Hal ini memperkuat hikmah yang terkandung dalam hadis Nabi, bahwa pernikahan tidak sekadar sarana biologis atau ritual keagamaan, tetapi juga bagian dari sistem ketahanan sosial dan mental yang dianjurkan untuk menjaga keseimbangan hidup manusia.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa pendekatan interdisipliner antara ilmu hadis, kesehatan jiwa, dan sosiologi mampu memperkaya pemahaman terhadap ajaran Islam, menjadikannya lebih kontekstual, aplikatif, dan relevan dengan tantangan zaman modern. Dengan menjadikan hadis sebagai fondasi nilai, dan realitas sosial sebagai data lapangan, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman bahwa perintah agama Islam sejatinya membawa maslahat dalam berbagai dimensi kehidupan manusia.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis terhadap hadis Nabi Muhammad SAW, dapat disimpulkan bahwa makna hadis tentang larangan membujang (tabattul) mengandung pesan yang tidak hanya bersifat normatif dalam ajaran Islam, tetapi juga bersifat fungsional dalam konteks sosial dan kesehatan masyarakat. Hadis tersebut menekankan pentingnya pernikahan sebagai sarana penjagaan diri, pengendalian nafsu, dan pemenuhan kebutuhan emosional dan biologis secara sehat. Dalam masyarakat Desa Bangun Jaya, makna ini dipahami sebagai anjuran agama yang relevan dengan kebutuhan hidup manusia secara menyeluruh. Dari sisi dampak sosial dan kesehatan mental, ditemukan bahwa individu yang membujang dalam usia matang tanpa alasan syar'i cenderung mengalami berbagai tekanan psikologis seperti kecemasan, kesepian, stres, bahkan depresi. Mereka juga lebih rentan terhadap tekanan sosial berupa stigma, ejekan, atau label negatif dari lingkungan sekitar. Tekanan tersebut dapat memengaruhi stabilitas mental, menurunkan harga diri, serta mendorong terjadinya perilaku menyimpang seperti pergaulan bebas atau penyalahgunaan zat adiktif. Temuan ini menguatkan bahwa anjuran menikah dalam hadis memiliki relevansi empiris yang kuat. Dalam konteks masyarakat Desa Bangun Jaya, pernikahan dipandang sebagai salah satu bentuk intervensi sosial dan psikologis yang mampu mencegah gangguan mental, memperkuat ikatan sosial, dan menjaga keseimbangan hidup. Oleh karena itu, larangan membujang dalam Islam tidak semata-mata sebagai tuntutan ibadah, tetapi juga memiliki nilai-nilai preventif dan rehabilitatif yang selaras dengan prinsip-prinsip dalam ilmu kesehatan jiwa dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Becker, H. S. (1963). *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. Free Press.
- Dwineddy, P. F. (2018). *Tabbatul (membujang) dalam perspektif hukum Islam*. *Journal Studi Hukum Islam*, 2(1).
- Enciclopedia, U. N. A., Deseo, D. E. L., & Término, E. L. (2017). *SEXUAL, A TRAVÉS DEL KIT Ā B AL- ĪDĀH F Ī ASR Ā R AL-NIK ĀH DE AL-ŠAYZAR Ī*. 66, 195–212.
- Fitriani, R. (2020). Stigma sosial terhadap perempuan lajang di usia matang di komunitas perdesaan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(2), 199–212. <https://doi.org/10.14421/jsr.v14i2.2147>
- Hamid, A. (2022). Konsep Guru Menurut Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali (Imam Al-Ghazali). *AKTUALITA Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan*, 12(1), 12–26.
- Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396. <https://doi.org/10.1037/h0054346>
- Manurung, P., Saragih, A. H., & Hasibuan, P. (2024). A Study of the Philosophy of Education and Analysis of the Principles of Implementing Education according to the Al-Qur'an. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).
- Manurung, P. (2020). *Strategi Pembelajaran Bahasa Arab dan Bahasa Inggris Pada Pondok Pesantren Raudhatul Hasanah Paya Bundung Medan*. *AL-IRSYAD: JURNAL PENDIDIKAN DAN KONSELING*, 10 (1), 107–117.
- Nurhidayati. (2022). Ketahanan emosi pasangan suami-istri dalam menghadapi tekanan sosial dan ekonomi: Perspektif Psikologi Islam. *Jurnal Psikologi Islam dan Budaya*, 5(1), 45–58. <https://doi.org/10.24865/jpi.v5i1.1122>
- Qardhawi, Y. (2003). *Fikih kehidupan*. Jakarta: Robbani Press.
- Radiyah Alfathullah. (2023). *Prinsip Membangun Rumah Tangga*.
- Sufyati, H. S., & Faizi, F. (2025). *Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*.
- Santrock, J. W. (2007). *Life-span development* (11th ed.). McGraw-Hill Education.
- Sarwono, S. W. (2010). *Psikologi remaja* (Revisi ed.). Rajawali Pers.
- Widodo, H. (2021). Dampak psikologis dari status lajang pada usia dewasa akhir. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, 10(1), 27–35. <https://doi.org/10.22146/jpkm.6342>